



# ***POLITIK KEKERABATAN DI INDONESIA***

**Prof. Dr. H. DJOHERMANSYAH DJOHAN, MA**

**Guru Besar IPDN, Dirjen OTDA Kemendagri 2010-2014,  
Ketua Panja Pemerintah RUU Pilkada 2011-2014,**

**Jakarta, 15 Oktober 2020**

# MUNCULNYA POLITIK DINASTI

KERABAT LEBIH DIPERCAYA,  
LOYAL, DAN TIDAK MUNGKIN  
BERKHIANAT

SISTEM KEKERABATAN  
UNTUK MEMPERTAHANKAN  
PRESTISE & KEHORMATAN  
KELUARGA

BIASANYA TERJADI DI  
NEGARA MONARKI (absolut  
& konstitusional), DAN JUGA  
DI NEGARA DEMOKRASI

KERABAT MEMILIKI  
SOLIDARITAS YG KUAT DLM  
MEMBANTU KLAN  
KELUARGA & MEMUDAHKAN  
TUGAS

MENUMPUK DAN  
MEMPERLUAS  
KEKUASAAN (trah)

BERKEMBANG PADA MASY  
FEODAL, DAN PATTERNALISTIK,  
TUMBUH DAN SUBUR GARA-  
GARA KEBIJAKAN OTDA  
SELUAS-LUASNYA (Indonesia)

# PRAKTIK NEGATIF POLITIK DINASTI ERA OTDA

1. **DEMOKRASI DIBAJAK SEGELINTIR ELIT** (yang punya kuasa dan duit lewat beli suara)
2. **CAMPUR TANGAN PEJABAT MEMULUSKAN KERABATNYA MENDAPATKAN KENDARAAN PARPOL** (Lebih-lebih bila menjadi ketua partai)
3. **POLITISASI BIROKRASI** ("mengakali" APBD, memanipulasi program & kegiatan, menyiapkan data & bahan utk kampanye)
4. **PIMPINAN PEMDA TIDAK KOMPETEN, DAN TIDAK CAKAP** (baru tamat sekolah, belum pernah mengurus masy dan atau parpol)
5. **TATA KELOLA PEMDA CENDERUNG BURUK** (kinerja rendah, hasil audit BPK kurang baik, patron msh mengendalikan pemthn, kurang inovatif, indeks kemiskinan tdk banyak berubah, dan favoritisme tinggi dlm pengadaan barang & jasa)



- 124 Calon KDH-WKDH (2020)
- 117 KDH/WKDH - 21,5% (Ken-2018)
- 60 KDH/WKDH - 11,45% (2014)

# TUMBUH SUBUR POLITIK DINASTI (Hampir 2xLipat)



- Dinasti Politik memerlukan rekomendasi parpol utk kompetisi
- Parpol memerlukan dinasti politik utk mendulang suara

- Ketiadaan aturan yang melarang keluarga para politikus dan pejabat utk menggunakan hak konstitusionalnya di tingkat nasional utk pemilihan presiden dan legislatif (perlu diatur dlm UU Kepresidenan)
- Ditingkat lokal utk pemilihan kepala daerah, pernah diatur tapi kemudian dibatalkan MK

## HAM Individu Versus HAM Masyarakat setempat

UU NO.32/2004

UU NO.22/2014

UU NO.1/2015

UU NO.8/2015

UU NO.10/2016

1

2

3

4

5

**TIDAK DIATUR**

TIDAK MEMILIKI IKATAN PERKAWINAN DGN PETAHANA ATAU TELAH MELEWATI JEDA SATU KALI MASA JABATAN

TDK MEMILIKI IKATAN PERKAWINAN ATAU GARIS KETURUNAN SATU TINGKAT LURUS KE ATAS, KE BAWAH, KE SAMPING DGN PETAHANA KECUALI TELAH MELEWATI JEDA SATU KALI MASA JABATAN

TIDAK MEMILIKI KONFLIK KEPENTINGAN DENGAN PETAHANA" YAKNI TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN DARAH, IKATAN PERKAWINAN DAN/ATAU GARIS KETURUNAN 1 (SATU) TINGKAT LURUS KE ATAS, KE BAWAH, KE SAMPING DENGAN PETAHANA YAITU AYAH, IBU, MERTUA, PAMAN, BIBI, KAKAK, ADIK, IPAR, ANAK, MENANTU KECUALI TELAH MELEWATI JEDA 1 (SATU) KALI MASA JABATAN.

**TIDAK MENGATUR**

(PASAL INI DIBATALKAN MK)

# Benci dan Rindu Politik Dinasti

Libang Kompas, Senin 3 Agustus 2020





Persepsi publik terhadap politik dinasti terbelah. Berbeda dengan mereka yang paruh baya, anak-anak muda cenderung memersepsikan buruk isu politik dinasti. Terlepas dari itu, kompetensi calon tetap jadi kunci memilih.

**Setujukah Anda jika ada larangan atau pembatasan bagi keluarga pejabat/tokoh publik maju di pilkada?**

**Menurut Anda, keluarga pejabat publik yang akan maju dalam Pilkada 2020 itu lebih karena pertimbangan kapasitasnya atau karena faktor keluarga saja?**

**Ketika mendengar "politik kekerabatan", menurut Anda, itu baik atau buruk?**

**Jika ada figur keluarga pejabat publik maju sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah, apakah Anda akan memilih mereka?**



Beberapa Figur Kerabat Pejabat Publik yang Masuk Bursa Calon di Pilkada 2020



# MEMBENDUNG POLITIK KEKERABATAN

- CALON WAJIB PUNYA PENGALAMAN KERJA PUBLIK BAIK DI KEPARTAIAN DAN ATAU PEMERINTAHAN PALING KURANG 5 THN (menghindari calon "ujug-ujug" yang diusung oleh parpol/gab parpol)
- UJI PUBLIK CALON DI TUBUH PARPOL (Mengatasi "kongkalingkong", menyoroti rekam jejak calon)
- SYARAT PENDIDIKAN BAGI CALON KDH PALING RENDAH S1 DAN USIA 40thn UNTUK GUBERNUR, DAN 35thn UNTUK BUPATI/WALI KOTA (Menjamin kualitas kepemimpinan pemda)
- LARANGAN RANGKAP JABATAN : SBG KDH/WKDH DAN SBG PENGURUS PARPOL (Mencegah manipulasi kerabat utk maju, fokus mengurus pemda)
- PIMPINAN PEMDA YG KERABATNYA MAJU PILKADA, WAJIB CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA (Mencegah penyalahgunaan wewenang-UU Pilkada)
- KEPALA PEMERINTAHAN ATASAN YANG KERABATNYA MAJU, WAJIB CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA (Presiden/Wapres, Gubernur/Wagub-UU Kepresidenan)






# OPEN ORDER

WA : **081319156119**

RIZAL LABOLO

Pesan  
sekarang  
sebelum  
kehabisan



HARGA P. JAWA  
**115.000**  
BELUM ONGKIR

*Sekian dan  
Terima  
Kasih*

**SELAMAT  
MEMBACA**

PENERBIT : KOMPAS  
CETAKAN III : AGUSTUS 2020  
TEBAL : XVI+520 HLM  
UKURAN : 15 CM X 23 CM  
ISBN : 978-623-241-477-8